

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
ARISAN KURBAN JAMAAH YASINAN DUSUN CANDIKARANG,
DESA SARDONOHARJO, KECAMATAN NGAGLIK,
KABUPATEN SLEMAN**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM ISLAM**

OLEH :

**ISTI NUR SOLIKHAH
02381534**

PEMBIMBING:

- 1. Drs.H.Dahwan, M.Si**
- 2. Drs. Riyanta, M.Hum**

**JURUSAN MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010**



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama	: Isti Nur Solikhah
NIM	: 02381534
Judul skripsi	: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN ARISAN KURBAN JAMAAH YASINAN DUSUN CANDI KARANG, DESA SARDONOHARJO, KECAMATAN NGAGLIK, KABUPATEN SLEMAN

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 25 Agustus 2010

Pembimbing I

Drs, DANWAN, M.SI

NIP. 19480507 197703 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama	: Isti Nur Solikhah
NIM	: 02381534
Judul skripsi	: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN ARISAN KURBAN JAMAAH YASINAN DUSUN CANDI KARANG, DESA SARDONOHARJO, KECAMATAN NGAGLIK, KABUPATEN SLEMAN

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 25 Agustus 2010

Pembimbing II

DRS. RIYANTA, M.HUM

NIP. 19660415 199303 1 002



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN. 2/K.MU/PP.00.9/ 79 /2010

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban Jamaah Yasinan Dusun Candikarang, Desa Sardonoarjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Isti Nur Solikhah

NIM : 02381534

Telah dimunaqasyahkan pada : 03 September 2010

Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Drs. H. Dahwan, M.Si
NIP. 19480507 197703 1 001

Penguji I

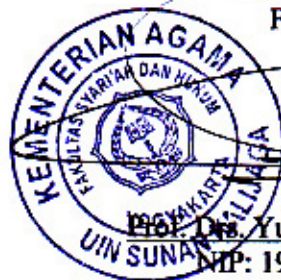
Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si
NIP.19720511 199603 2 002

Penguji II

Abdul Mughits, S.Ag, M.Ag
NIP. 19760920 200501 1 002

Yogyakarta, 05 Desember 2010

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah
DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M. A, Ph.D.
NIP: 19600418 198903 1 003

MOTTO

*“Biarlah orang lain lebih baik daripada aku, namun yang terpenting
bagiku adalah hari ini aku lebih baik dari yang kemarin”*

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini untuk:

- 1. Illahi Robbi, kekasih hatiku yang paling mengerti aku, kekuatan-Mu menjadi kekuatan abadi dalam setiap langkahku.*
- 2. Almamaterku UIN “Suka”*
- 3. Kedua orang tuaku yang telah mendidik dan membimbingku dengan penuh keikhlasan dan kasih sayang.*
- 4. Suami, kakak-kakakku dan si kecil tercinta yang selalu memberi semangat di hari-hariku*

ABSTRAK

Salah satu bentuk ibadah dalam Islam yang membawa jiwa sosial dan sangat simbolik untuk kesadaran akan kehadiran Allah dalam hidup manusia adalah ibadah kurban. Pada masa sekarang ini dengan situasi kehidupan yang serba individualis, ada kecenderungan negatif yang tumbuh dalam sikap hidup setiap anggota masyarakat. Misalnya semakin pupusnya kebersamaan, persaudaraan dan sikap saling tolong menolong sesama individu dalam masyarakat.

Arisan adalah merupakan salah satu media tolong menolong dalam kehidupan bermasyarakat. Bukan hanya sekedar arisan uang, namun arisan yang terjadi di masyarakat juga begitu beragam, misalnya arisan haji, arisan motor, arisan kurban, arisan sembako dan lain sebagainya. Meskipun arisan dijadikan media saling tolong menolong. Namun pelaksanaannya harus sesuai dengan azas-azas mu'amalat yaitu mendatangkan manfaat, keadilan dan kerelaan.

Arisan kurban jamaah yasinan dusun Candi Karang merupakan arisan dengan menyetorkan sejumlah uang, namun perolehan arisan diberikan dalam bentuk hewan kurban. Dalam arisan ini, peserta membayar atau menyetor uang Rp. 5.000,00 setiap minggunya sampai arisan selesai. Namun terkadang ada saja peserta yang mendapat undian meminta arisan dalam bentuk uang seharga dengan harga seekor kambing dengan alasan akan dipakai untuk aqiqah. Mereka masih beranggapan bahwa aqiqah lebih utama daripada berkurban. Berdasarkan pengamatan penyusun, pelaksanaan arisan kurban ini menimbulkan akses hukum muamalat dengan tidak adanya unsur ketidakadilan bagi peserta karena masih adanya peserta yang menggunakan kesempatan dalam kesempatan, yaitu peserta yang mendapat arisan dan diminta dalam bentuk uang karena akan dipakai untuk aqiqah.

Dengan menggunakan *field research* yang bersifat deskriptis, penelitian ini bermaksud untuk menilai dan mengkaji pelaksanaan arisan kurban dengan menganalisa menggunakan teori-teori asas-asas muamalat dan kaidah-kaidah fiqhiyah diharapkan akan dapat menjawab beberapa persoalan mendasar dalam pelaksanaan arisan kurban jamaah yasinan dusun Candi Karang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan arisan kurban jamaah yasinan dusun Candi Karang sebagian telah menerapkan azas-azas muamalat yaitu mubah, azas saling rela dan mendatangkan manfaat. Namun pelaksanaan arisan ini kurang menerapkan azas keadilan bagi peserta karena masih saja ada peserta yang meminta hasil arisan dalam bentuk uang dengan alasan akan dipakai untuk hajatan aqiqah. Sedangkan peserta lain yang sama-sama mendapat undian dan dipakai untuk brkurban sendiri tidak dapat diambil dalam bentuk uang. Sehingga dari sini terlihat adanya unsur pengambilan kesempatan dan kesempatan dan unsur ketidak adilan yang dilakukan oleh peserta yang memperoleh arisan dan diminta dalam bentuk uang karena akan dipakai untuk aqiqah. Hal ini tidak dibenarkan dalam hukum Islam.

KATA PENGANTAR

▪

Puji syukur saya haturkan kehadiran Allah SWT yang telah menganugerahkan nikmat Islam dan Iman. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan. Semoga kesejahteraan senantiasa menyelimuti keluarga dan sahabat Nabi beserta seluruh umat Islam.

Dengan tetap mengharapkan pertolongan, karunia dan hidayah-Nya, alhamdulillah penyusun mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban Jamaah Yasinan Dusun Candi Karang, Desa Sardonoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman.

Penyusun menyadari, bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, namun berkat rahmat dan inayah dari Allah SWT serta bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Karena itu, dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA.Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Drs. Riyanta, M.Hum dan Abdul Mughits, S.Ag, M.Ag, selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Muamalat.

3. Drs. H. Dahwan, M.Si., selaku Pembimbing Akademik sekaligus Pembimbing I yang rela meluangkan waktu dalam membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Drs. Riyanta, M.Hum, selaku Pembimbing II yang sangat banyak membantu dan memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, penyusun ucapkan terima kasih atas semua pengetahuan yang telah diberikan.
6. Ibu. Hj. Yasmianti Dawud Ahmad, selaku Ketua dan Pendiri Jamaah Yasinan dusun Candi Karang dan segenap pengurus dan anggotanya yang telah membantu mengumpulkan semua data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
7. Kedua orang tua Bapak Muhadiwiyono dan Ibu Rubiyah terima kasih atas kasih sayang dan kesabarannya.
8. Sabahat-sahabatku : Iin, Ratri, Syafiq, Kembar, Uswah dan Ari yang terus memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Anugerah terindah yang pernah kumiliki : Ayah Hasan dan si kecil Zahwa Aulia Maulida tercinta, yang selalu memberikan semangat untuk maju terus. Terima kasih atas cinta dan motivasinya.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Amin.

Yogyakarta, 10 Juni 2010

Penyusun

Isti Nur Sholikhah

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan Transliterasi Arab-latin dalam penyusunan Skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 10 September 1985 No: 158 dan 0543b/U/1987. secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	S	Es (titik di bawah)

ض	Dad	D	De (titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (titik di bawah)
ع	‘Ain	‘-	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’-	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan *Syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نَزَّلَ ditulis *nazzala*.

بِهِنَّ ditulis *bihinna*.

C. Vokal Pendek

Fathah (َ) ditulis a, *Kasrah* (ِ) ditulis i, dan *Dammah* (ُ) ditulis u.

Contoh : أَحْمَدَ ditulis *ahmada*.

رفق ditulis *rafiqa*.

صلح ditulis *saluha*.

D. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi i panjang ditulis i dan bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

1. Fathah + Alif ditulis a

فلا ditulis *fala*

2. Kasrah + Ya' mati ditulis i

ميثاق ditulis *misaq*

3. Dammah + Wawu mati ditulis u

أصول ditulis *usul*

E. Vokal Rangkap

1. Fathah + Ya' mati ditulis ai

الزحيلي ditulis *az-Zuhaili*

2. Fathah + Wawu mati ditulis au

طوق ditulis *tauq*.

F. Ta' Marbutah di Akhir Kata

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h.

Contoh : روضة الجنة : ditulis *Raudah al-Jannah*.

G. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

إن ditulis *inna*

2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

وطء ditulis *wat'un*

3. Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya.

ربائب ditulis *rabâ'ib*

4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

تأخذون ditulis *ta'khuzûna*.

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis al.

البقرة ditulis *al-Baqarah*.

2. Bila diikuti huruf *syamsiyah*, huruf l diganti dengan huruf *syamsiyah* yang bersangkutan.

النساء ditulis *an-Nisa'*.

Catatan: yang berkaitan dengan ucapan-ucapan bahasa Persi disesuaikan dengan yang berlaku di sana seperti: *Kazi (qadi)*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS.....	ii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	6
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II GAMBARAN UMUM MUAMALAT DAN Keadilan	
DALAM ISLAM.....	19
A. Pengertian dan Sumber Hukum Muamalat	19
1. Pengertian Muamalat.....	19
2. Sumber Hukum Muamalat	21
B. Kedudukan Muamalat dalam Islam.....	25
C. Prinsip-Prinsip Muamalat.....	27
D. Arisan dalam Perspektif Muamalat	35
E. Gambaran umum tentang keadilan	39

BAB III	GAMBARAN UMUM ARISAN KURBAN JAMAAH YASINAN DUSUN CANDI UMUM KARANG GAMBARAN MUAMALAT DALAM ISLAM	43
A.	Gambaran Umum Dusun Candi Karang	43
1.	Kondisi Geografis	43
2.	Keadaan Demografis	45
B.	Keadaan Masyarakat	46
C.	Gambaran Umum Kurban	48
1.	Pengertian Kurban.....	48
2.	Dasar Hukum.....	49
3.	Sejarah Kurban	50
4.	Jenis dan syarat hewan kurban	52
D.	Arisan	53
1.	Pengertian Arisan	53
2.	Tujuan Arisan.....	54
3.	Bentuk dan Macam Arisan	55
4.	Manfaat Arisan.....	55
E.	Arisan Kurban Jamaah Yasinan Dusun Candikarang	55
1.	Pengertian Arisan Kurban	55
2.	Sejarah Berdiri.....	57
3.	Pelaksanaan Arisan Kurban	58
BAB IV	ANALISIS ASAS-ASAS MUAMALAT DAN ASAS KEADILAN TERHADAP PELAKSANAAN ARISAN KURBAN JAMAAH YASINAN DUSUN CANDI KARANG...	70
A.	Analisis Terhadap Asas kerelaan(Ar-Ridha).....	70
B.	Analisis Terhadap Akad Pelaksanaan Arisan Kurban.....	73
C.	Analisis Terhadap Asas Keadilan dalam Arisan Kurban	82

BAB V	PENUTUP	87
	A. Kesimpulan.....	87
	B. Saran-saran	88
DAFTAR PUSTAKA		90

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Daftar Terjemahan
2. Biografi Ulama
3. Pedoman Wawancara
4. Surat Izin Penelitian
5. Curriculum Vitae

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia di dunia ini terdiri atas laki-laki dan perempuan, yang kemudian dijadikan bermacam-macam suku dan bangsa supaya saling mengenal. Sebagai makhluk sosial manusia memerlukan manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dengan orang lain disebut muamalat.¹

Ibadah dalam Islam adalah pelaksanaan segala macam perbuatan yang diperintahkan oleh agama untuk mengatur hubungan seseorang dengan Allah dan sebagai ujian terhadap kebenaran dan kekuatan imannya dalam praktek kehidupan sehari-hari.²

Salah satu bentuk ibadah dalam Islam yang membawa spirit sosial dan sangat simbolik untuk kesadaran akan kehadiran Allah dalam hidup manusia ialah ibadah Kurban. Dalam kehidupan masyarakat, kikir merupakan penyakit terbesar yang sering timbul. Seseorang yang kikir dalam membelanjakan hartanya di jalan Allah berarti kikir terhadap dirinya. Sebaliknya jika ia ikhlas menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka ia telah

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Muamalat* (Yogyakarta : UII, 1993), hlm. 7

² M. Noor Matdawam, *Pengantar Ibadah Praktis*, (Yogyakarta : Kota Kembang, 1980), hlm. 5.

mengangkat derajat dirinya ke tempat yang terpuji. Dengan demikian syariat berkorban merupakan wahana pendidikan umat dalam masyarakat.³

Ibadah kurban bukan sekedar ritus persembahan untuk meningkatkan kualitas spiritual seseorang dan bukan hanya cara untuk memperoleh kepuasan batin karena sudah naik ke langit. Bukan juga kesempatan bagi orang kaya untuk menunjukkan kesalehan dengan harta yang dimiliki. Dengan ibadah kurban seorang mukmin memperkuat kepekaan sosialnya. Inti kurban terletak pada individu seseorang sebagai makhluk sosial.⁴

Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan ibadah kurban, maka banyak cara juga yang ditempuh oleh umat Islam untuk dapat melaksanakan ibadah tersebut. Di dalam Al-quran, As-sunnah maupun sumber-sumber hukum Islam lainnya, tidak ada ketentuan hukum tentang pelaksanaan kurban yang diperoleh dari hasil arisan. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi suatu dinamika atau wacana baru dalam hukum Islam. Selama ini yang terjadi dalam masyarakat ibadah kurban hanya dapat dilaksanakan oleh orang yang mampu saja. Hukum berkorban adalah sunnah muakkad. Di dusun Candikarang mayoritas penduduknya adalah ekonomi menengah ke bawah, dan sebagian besar bekerja sebagai petani. Tetapi karena keinginan untuk dapat melaksanakan ibadah kurban sangat kuat, maka para warga yang tergabung dalam jama'ah *Yasinan* pun

³ Abdul Muta'al Al-Jabari, *Cara Berkorban*, alih bahasa Ainul Haris, Cetakan I, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 12.

⁴ Jalaludin Rahmat, *Islam Aktual : Refleksi Sosial Seseorang Cendekiawan Muslim*, Cetakan IX, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 279.

berinisiatif untuk mengadakan arisan kurban. Arisan ini sudah berjalan sekitar enam tahun. Dalam pelaksanaannya, setiap peserta arisan membayar uang sebesar Rp. 5.000,00. Setiap pertemuan yaitu setiap malam Kamis. Saat ini arisan kurban yang diadakan oleh jamaah yasinan Candikarang sudah memasuki putaran ketiga. Jumlah setiap putaran pun selalu bertambah. Pada awal berdiri tahun 2004, arisan ini hanya beranggotakan sekitar 25 orang dengan setoran uang arisan sebesar Rp. 3.000.00 per anggota. Tahun 2007 jumlah anggota bertambah menjadi 38 orang dengan setoran uang arisan sebesar Rp. 5.000.00. Tahun 2009 sampai saat ini anggota arisan telah mencapai 50 orang dengan setoran arisan Rp. 5.000.00. Arisan diundi setiap 1 tahun sekali sekitar 1 bulan sebelum hari raya kurban. Atas kesepakatan bersama, arisan ini tidak boleh diambil dalam bentuk uang. Biasanya pengurus akan menawarkan kepada peserta yang memperoleh arisan siapa yang ingin bersama-sama membeli sapi. Jika telah ada kesepakatan dan telah mencapai 7 orang, maka pengurus akan membelikan seekor sapi yang nantinya akan dikurbankan. Itu artinya peserta lain yang juga mendapat arisan sisa dari 7 orang tadi akan mendapat masing-masing seekor kambing. Jadi undian setiap tahun akan selalu berbeda. Hal ini disesuaikan dengan harga hewan kurban.

Namun dalam kenyataan yang terjadi sering kali peserta ada saja yang menggunakan kesempatan dalam kesempatan. Dengan alasan akan dipakai untuk hajatan, peserta tersebut meminta arisan diberika dalam bentuk uang yang nantinya akan dibelikan kambing dan dipakai untuk aqiqah.

Namun dalam hal ini peserta sendiri yang membeli kambing tersebut, bukanlah pengurus. Mereka masih beranggapan bahwa aqiqah lebih didahulukan daripada berkorban. Dengan pertimbangan rasa kemanusiaan dan persaudaraan dalam bermasyarakat mau tidak mau para peserta yang lain akan menyetujuinya, meskipun ada beberapa peserta yang kurang ikhlas karena dirasa tidak adil. Hampir dalam setiap arisan tidak dipungkiri setiap peserta tentu saja ingin mendapat undian lebih awal, apalagi dalam arisan kurban ini. Hal ini disebabkan pada perubahan harga hewan kurban yang setiap tahun akan selalu mengalami kenaikan. Tentu saja peserta yang mendapat undian awal akan dapat memperoleh hewan kurban dengan harga lebih murah daripada tahun-tahun berikutnya.

Hal inilah yang menjadi pertanyaan penyusun. Apakah dalam arisan kurban tersebut sudah sesuai dengan unsur-unsur muamalat? Sedangkan dalam prinsip-prinsip muamalat dijelaskan bahwa muamalat harus dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

B. Pokok Masalah

Seperti yang telah dijelaskan dalam latar belakang masalah di atas, maka di sini penyusun mengemukakan pokok masalah yang dibahas dalam penyusunan skripsi ini, sehingga lebih memudahkan penyusunan. Adapun pokok masalah tersebut adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan *akad* arisan qurban Jama'ah Yasinan Dusun Candikarang apakah telah sesuai dengan asas-asas *muamalat*?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam bagi peserta yang mengambil arisan dengan bentuk uang dan digunakan untuk aqiqah ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui sejauh mana penerapan asas-asas muamalat dalam praktik arisan qurban tersebut.
- b. Memberikan kejelasan tentang permasalahan yang terjadi dalam arisan qurban.

D. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritik penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengkajian hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan arisan.
- b. Secara akademis adalah untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dan pustaka keIslaman terutama dalam bidang kajian yang berhubungan dengan hukum lebih spesifik lagi mengenai hukum arisan kurban.

E. Telaah Pustaka

Kajian mengenai kegiatan arisan yang telah lazim dijalankan oleh masyarakat memang sudah banyak. Namun, sejauh pengetahuan penyusun masih sedikit yang membahas tentang arisan Kurban.

Pembahasan mengenai arisan terdapat dalam beberapa karya tulis yang berbentuk skripsi. Misalnya skripsi yang disusun oleh Amir Nuryamin yang berjudul “Arisan Dalam Perspektif Hukum Islam”. Skripsi ini membahas tentang validitas dalil yang diinginkan dalam penetapan arisan dan akurasi metode istinbatnya.⁵

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Arisan Sepeda Motor dengan Sistem Lelang Tertutup”. Dalam skripsi tersebut dijelaskan tentang arisan yang cara mendapatkannya dengan sistem lelang. Peserta yang dapat melelang dengan harga terbesar maka ialah yang memperoleh arisan. Kemudian dikaitkan dengan tinjauan hukum Islam mengenai sistem lelang itu sendiri.⁶

Sedangkan pembahasan Kurban juga terdapat dalam beberapa karya tulis, diantaranya Syahir Rofiudin, “Kurban Sebagai Sebuah Simbol dalam Pandangan Ali Syariati”. Bahasan dalam skripsi ini adalah makna dan hakikat Kurban sebagai sebuah simbol pada prosesi penyembelihan hewan Kurban

⁵ Amir Nuryamin, “Arisan dalam Perspektif Hukum Islam Studi Atas Fatwa Tarfah Mutafaqqilin Fi Ad-Din MAJALAH RISALAH,” Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan Muamalah tahun 2005.

⁶ Uswatun Khasanah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Motor dengan Sistem Lelang Tertutup di CV. Mandiri Konstiti Cabang Badegan Bantul”, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan Muamalah tahun 2006.

menurut Ali Syariati.⁷ Kemudian skripsi Azmi Syarif, “Perspektif Hukum Islam Tentang Penjualan Kulit Hewan Kurban (Studi Komparasi antara Madzhab Syafi’i dan Hanafi)”. Dalam skripsi ini Azmi Syarif menjelaskan tentang perbedaan dan persamaan pandangan madzhab Syafi’i dan Hanafi tentang penjualan kulit hewan Kurban.⁸

Diantara skripsi-skripsi yang penyusun paparkan di atas, sepengetahuan penyusun belum ada yang membahas tentang penerapan asas muamalat pada arisan Kurban.

Untuk menunjang penyempurnaan dari penelitian ini penyusun juga menggunakan referensi buku diantaranya “ Cara Berkurban “ karangan Abdul Muta’al al Jabari alih bahasa Ainul Haris, diterbitkan oleh Gema Insani Press tahun 1994. “ Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)” karangan Ahmad Azhar Basyir diterbitkan oleh Fakultas Hukum UII tahun 1993. Referensi buku lainnya yaitu “ Metode Penelitian Bisnis “ karangan Sugiyono diterbitkan oleh CV. Alfabeta tahun 2003.

F. Kerangka Teoretik

Kerangka teoretik disini adalah landasan teori yang dijadikan pegangan untuk menyelesaikan atau memecahkan permasalahan dan untuk mencari jawaban yang mendekati kebenaran.

⁷ Shahir Rofiudin, “Kurban Sebagai Sebuah Simbol dalam Pandangan Ali Syariati”, Skripsi Fakultas Ushuludin Institut Agama Islam Negeri Sunan Kaljaga Jurusan Aqidah Filsafat tahun 2002.

⁸ Azmi Syarif, “Perspektif Hukum Islam Tentang Penjualan Kulit Hewan Kurban (Studi Komparasi antara Madzhab Syafi’i dan Madzhab Hanafi), Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum tahun 2003.

Dalam masalah ini akan ditelusuri hal-hal yang berkaitan dengan arisan kurban, dengan menjelaskan pengertian, apakah yang dimaksud dengan arisan dan mengapa arisan kurban itu diadakan, ketentuan apa saja yang ditetapkan para pengurus dan peserta yang terlibat di dalamnya, kemudian apakah aturan-aturan tersebut telah sesuai dengan syari'at hukum Islam.

Syari'at Islam menyebutkan, bahwa siapa saja yang berinisiatif baik, dalam menciptakan hal-hal baru untuk kepentingan Islam dengan niat memperoleh manfaat dan tolong menolong dalam kebaikan akan memperoleh pahala. Tetapi hal-hal baru tersebut tidak boleh bertentangan dengan kaidah-kaidah syara'.

Arisan merupakan hal baru yang muncul dewasa ini sebagai salah satu cara memperoleh syarat mampu secara materiil untuk melaksanakan ibadah kurban. Arisan biasanya dilaksanakan dalam bentuk uang dan barang, sedangkan dalam arisan kurban, uang atau barang tersebut diberikan kepada peserta arisan dalam bentuk hewan kurban.

Arisan yang merupakan kegiatan muamalah telah memasyarakat di Indonesia. Di dalamnya terdapat unsur-unsur akad, yaitu subyek akad dan objek akad. Subyek akad adalah orang-orang yang melakukan arisan dan objek akad adalah sesuatu yang dijadikan bahan arisan.

Membicarakan arisan berarti membicarakan di dalamnya perkumpulan beberapa orang yang mengadakan suatu perjanjian atau akad untuk dilaksanakan, agar tercapai pada suatu tujuan yang diharapkan.

Perjanjian dalam rangka mewujudkan keadilan, dapat terwujud jika beberapa pihak yang bersangkutan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati bersama. Dengan adanya perjanjian berarti telah dimulai suatu hubungan dalam sebuah kegiatan, yang didalamnya akan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi pihak-pihak yang bersangkutan, dimana pihak-pihak tersebut dituntut untuk bertanggung jawab atas hak dan kewajiban masing-masing. Seperti disebutkan dalam Al qur'an :

9

Islam telah mewajibkan dikuatkannya akad-akad demi terjaminnya hak-hak dan tegaknya keadilan di antara sekalian manusia, maka Islam juga memperhatikan agar akad-akad itu dapat dikuatkan dengan tulisan dan saksi agar masing-masing orang dapat terjamin, terhindari dari perbuatan dan kekhilafan serta mereka dapat menegakkan keadilan manakala terjadi perselisihan faham dan pertentangan.¹⁰

Mengingat arisan kurban juga merupakan kegiatan muamalat, maka dalam pelaksanaan arisan kurban hendaknya berpegang pada prinsip-prinsip muamalat. Dan prinsip mu'amalat yang dirumuskan Ahmad Azhar Basyir antara lain sebagai berikut :

1. Pada dasarnya segala bentuk mu'amalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al qur'an dan sunah Rasul.

⁹ Al-Maidah (5) : 1

¹⁰ Abu Ahmadi dan Ansari Umar Sitanggal, *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-prinsip dan Tujuan-tujuannya*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 1980) hlm. 187-188.

2. Mu'amalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Mu'amalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat.
4. Mu'amalat dilaksanakan dengan memelihara keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dan kesempitan.¹¹

Menurut Juhaya S. Praja, mu'amalat dalam pengertian khusus, yakni hukum yang mengatur lalu lintas hubungan antar perorangan atau pihak menyangkut harta, terutama perikatan dan jual beli. Sedangkan asas-asas mu'amalat meliputi pengertian-pengertian dasar yang dapat dikatakan sebagai teori-teori yang membentuk hukum mu'amalat. Asas-asas mu'amalat ini berkembang sebagaimana tumbuh dan berkembangnya tubuh manusia. Asas-asas menurutnya antara lain:

1. *Asas Taba'dulul Mana'fi'.*

Asas Taba'dulul Mana'fi' berarti bahwa segala bentuk kegiatan mu'amalat harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat. Asas ini merupakan kelanjutan dari prinsip *atta'awun* atau *mu'awanah* sehingga asas ini bertujuan menciptakan kerjasama antar individu atau pihak-pihak dalam masyarakat dalam rangka kesejahteraan bersama.

¹¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1993) hlm. 10

2. *Asas Pemerataan*

Asas pemerataan adalah prinsip keadilan dalam bidang mu'amalat yang menghendaki agar harta itu tidak hanya dikuasai dalam bidang mu'amalat yang menghendaki agar harta itu tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang sehingga harta itu harus terdistribusikan secara merata di antara masyarakat, baik kaya maupun miskin.

3. *Asas 'an tara 'din atau suka sama suka*

Asas ini merupakan kelanjutan dari asas pemerataan di atas. Asas ini menyatakan bahwa setiap bentuk mu'amalat antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Kerelaan di sini dapat berarti kerelaan melakukan suatu bentuk mu'amalat, maupun kerelaan dalam arti kerelaan dalam menerima dan atau menyerahkan harta yang dijadikan obyek perikatan dan bentuk mu'amalat lainnya.

4. *Asas Adamul Ghurar*

Asas Adamul Ghurar berarti bahwa pada setiap bentuk mu'amalat tidak boleh ada ghurar, yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan transaksi atau perikatan. Asas ini adalah kelanjutan dari asas 'an tara'din.

5. *Asas Al-birr wa al-taqwa*

Asas ini menekankan bentuk mu'amalat yang termasuk dalam kategori suka sama suka ialah sepanjang bentuk mu'amalat dan pertukaran

manfaat itu dalam rangka pelaksanaan saling menolong antar sesama manusia untuk al-birr wa al-taqwa, yakni kebijakan dan ketaqwaan dalam berbagai bentuknya. Dengan kata lain, mu'amalat yang bertentangan dengan kebajikan dan ketaqwaan tidak dapat dibenarkan menurut hukum.

6. *Asas musyarakah*

Asas musyarakah menghendaki bahwa setiap bentuk mu'amalat merupakan musyarakah, yakni kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat, melainkan juga bagi keseluruhan masyarakat manusia. Oleh karena itu, ada sejumlah harta yang dalam mu'amalat diperlakukan sebagai milik bersama dan sama sekali tidak dibenarkan dimiliki oleh perorangan. Asas ini melahirkan dua bentuk kepemilikan. Pertama, milik pribadi atau perorangan (*milik adamiy*), yakni harta dan benda dan manfaat yang dapat dimiliki secara perorangan. Kedua, milik bersama atau milik umum yang disebut *haqq Allah* atau *haqqullah*.¹²

Berpegang pada prinsip yang pertama pada dasarnya segala bentuk mu'amalat adalah mubah selama tidak ada larangan yang mengaturnya dalam nash. Untuk itu penyusun menggunakan kaidah fiqhiyah yang berkaitan dengan mu'amalat dengan *masalah mursalah*.

Maslahah mursalah yaitu suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara' dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk

¹² Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM UNISBA, 1995), hlm. 113-114.

mengerjakan atau meninggalkannya, sedang jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan.¹³

Konsep *masalah mursalah* adalah dalam rangka mencari yang menguntungkan dan menghindari kemudharatan manusia yang bersifat sangat luas. *Maslahah* itu merupakan sesuatu yang berkembang berdasar perkembangan yang selalu ada di setiap lingkungan.¹⁴

Sementara dalam pelaksanaannya arisan kurban yang mulai memasyarakat ini dapat dikategorikan dalam wilayah adat atau kebiasaan. Oleh karena itu perlu dilihat kedudukan adat itu sendiri dalam hukum Islam.

Menurut ulama, adat atau '*urf*' merupakan salah satu sumber hukum Islam. '*Urf*' dan adat dalam pandangan ahli syari'at adalah dua kata yang sinonim (taraduf) berarti sama.¹⁵ Penggunaan '*urf*' sebagai dasar hukum termasuk dalam usaha untuk memelihara kemaslahatan dan menghindarkan manusia dari kesempitan.¹⁶ Dalam hal ini penyusun menggunakan kaidah yang berhubungan dengan '*urf*' itu sendiri, yakni :¹⁷

¹³ Kamal Muchtar dkk, *Ushul Fiqh*, jilid 1, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 143.

¹⁴ Abdul Wahhab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulil Fiqh)*, alih bahasa: Andi Asy'ari dan Afid Mursidi, (Bandung: Risalah Bandung, 1984), hlm. 124.

¹⁵ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, cet.1, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 77

¹⁶ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, cet.1, (Jakarta: Bulan Bintang, tt), hlm.475

¹⁷ Kamal Muchtar dkk, *Ushul Fiqh*, jilid 1, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm.150

Pengertian '*urf* ialah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan.¹⁸

Ditinjau dari segi diterima atau tidaknya '*urf* , terbagi atas :

- a. '*Urf shahih*, ialah '*urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara'.
- b. '*Urf fasid*, ialah '*urf* yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan syara'.¹⁹

Para ulama sepakat bahwa '*urf shahih* dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara'. Dalam hal ini, maka arisan kurban termasuk '*urf shahih*, karena merupakan '*urf* yang baik, dan tidak bertentangan dengan syara'.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi adalah :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kategori penelitian lapangan (*field research*) karena data yang diperoleh dari hasil pengamatan secara langsung pada arisan Kurban yang diadakan oleh jama'ah *Yasinan* di Dusun Candikarang Kelurahan Sardonoarjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman Yogyakarta.

¹⁸ Ibid, hlm.146

¹⁹ Ibid, hlm.148

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat analisis deskriptif yaitu menjelaskan fakta-fakta yang ada, kemudian menilai terhadap hasil data yang diperoleh apakah baik atau buruk, benar atau salah, halal atau haram dan apakah telah sesuai dengan azas-azas muamalat.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi (Pengamatan)

Penyusun melakukan pengamatan secara langsung terhadap pelaksanaan kegiatan arisan Kurban yang diadakan jama'ah *Yasinan* tersebut, mulai dari setoran, pelaksanaan arisan serta mekanisme pengundiannya.

b. Interview (Wawancara)

Penyusun menggunakan wawancara bebas terpimpin yaitu bebas dalam mengadakan wawancara dengan berpijak pada pedoman wawancara berstruktur yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan kemudian penyusun berusaha menyusun kembali jawaban informan.

c. Dokumentasi

Dalam mencari data penyusun menggunakan bahan-bahan dokumen yang telah ada di lokasi penelitian yaitu dengan mengambil dokumen-dokumen yang bermanfaat dalam penelitian, seperti data peserta arisan dan data peserta yang telah mendapat arisan.

4. Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian yang menjadi populasi adalah seluruh masyarakat yang terlibat dalam arisan Kurban tersebut, terutama peserta arisan dan pengurus jama'ah *Yasinan* Dusun Candikarang Kelurahan Sardonoarjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman yang berjumlah 50 orang. Teknik yang dipakai adalah teknik *Simple Random Sampling*, yaitu cara pengambilan sampel dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.²⁰ Sampel penelitian ini adalah sebanyak 23 orang yang terdiri dari 20 orang peserta dan 3 orang pengurus.

5. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan *normatif*, yaitu mengkaji masalah yang diteliti dengan mengacu pada sumber-sumber hukum Islam yaitu *al-Qur'an* dan *Hadits*, kitab-kitab Fiqh dan buku-buku lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

6. Analisa Data

Yaitu cara bagaimana data yang sudah diperoleh dianalisis sehingga menghasilkan kesimpulan. Adapun metode analisa data yang dipakai untuk menganalisis dalam pembahasan ini adalah data kualitatif yaitu dengan cara menganalisis data tanpa mempergunakan perhitungan angka-angka melainkan mempergunakan sumber informasi yang relevan untuk memperlengkap data-data yang penyusun inginkan. Penyusun

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung : CV. Alfabeta, 2003), hlm.74.

menggunakan metode induksi yaitu analisa dari data yang bersifat khusus kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum.

H. Sistematika Pembahasan

Secara umum pembahasan dalam skripsi ini terbagi ke dalam tiga bagian, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Bab satu dalam penyusunan skripsi ini untuk mempermudah bahasannya, maka disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang berisi tujuh sub bab yaitu : *Pertama*, latar belakang masalah yang memuat alasan-alasan dan pemunculan masalah yang diteliti. *Kedua*, pokok masalah yang merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. *Ketiga*, tujuan dan kegunaan yaitu tujuan yang akan dicapai dalam penelitian sedangkan yang dimaksud kegunaan di sini adalah manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian. *Keempat*, telaah pustaka yang berisi penelusuran terhadap literatur yang ada kaitannya dengan objek penelitian untuk membuktikan bahwa masalah yang diteliti belum ada yang membahas. *Kelima*, kerangka teoritik yang berisi acuan yang akan digunakan dalam pemecahan masalah. *Keenam*, metode penelitian yang berisi metode-metode yang digunakan dalam penelitian. *Ketujuh*, sistematika pembahasan yaitu gambaran singkat isi skripsi.

Bab kedua ini berisi gambaran umum asas-asas muamalat dan keadilan dalam islam.

Bab tiga berisi gambaran umum lokasi penelitian, gambaran umum arisan korban jamaah yasinan Dusun Candikarang Kelurahan Sardonoarjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman. Dalam bab ini berisi tentang kurban, arisan, dan pelaksanaan arisan kurban.

Bab keempat merupakan analisis berdasarkan asas-asas muamalat dalam Islam terhadap akad pelaksanaan arisan kurban dan analisis asas-asas keadilan dalam pelaksanaan arisan kurban yang diadakan oleh jama'ah *Yasinan* Dusun Candikarang.

Bab kelima adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan dan pembahasan secara keseluruhan dan saran-saran kemudian penelitian ini ditutup dengan daftar pustaka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan yang telah di uraikan di atas tentang penerapan asas-asas muamalat pada pelaksanaan arisan kurban jamaah yasinan dusun Candi Karang dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain :

Jika di tinjau dari asas keadilan maka pelaksanaan arisan kurban jamaah yasinan dusun Candi Karang sebagian telah menerapkan asas-asas muamalat yaitu mubah asas kerelaan (antarodin) serta asas mendatangkan manfaat.

Dengan tidak adanya jaminan, adanya asas kerelaan (ar-Ridha) dalam arisan ini ditandai dengan kesanggupan kedua belah pihak yaitu pengurus dan anggota tentang hasil undian arisan yang tidak sama disetiap tahunnya karena disesuaikan dengan harga seekor kambing. Selain itu juga tampak pada adanya kesepakatan bersama atas permasalahan yang timbul. Karena pada hakekatnya arisan ini terjadi karena dikehendaki kedua belah pihak yang merupakan cerminan dari adanya kerelaan.

Dalam arisan ini lebih banyak mendatangkan manfaat bagi peserta yang mayoritas adalah penduduk ekonomi menengah kebawah, yang mempunyai keinginan kuat untuk bisa melaksanakan ibadah kurban namun terhambat oleh biaya atau harga hewan kurban yang tinggi.

Manfaat lain dari diadakannya arisan kurban ini adalah sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, dapat mempererat silaturahmi

diantara para anggota arisan kurban dan sebagai salah satu sarana untuk saling tolong menolong di antara mereka.

Namun dalam pelaksanaannya arisan ini kurang menerapkan asas keadilan bagi peserta, karena hampir di setiap tahun masih ada peserta yang meminta arisan dalam bentuk uang karena akan dipakai untuk aqiqah. Dan pengurus pun memberikannya dalam bentuk uang. Sehingga, dari sinilah terlihat adanya ketidakadilan bagi para peserta. Karena peserta yang memperoleh arisan kurban sendiri tidak boleh mengambil hasil undian dalam bentuk uang.

B. Saran-Saran

1. Pihak pengurus dan anggota arisan kurban mengadakan suatu jaminan yang dapat digunakan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, apabila ada peserta lain yang ingkarjanji atau wanprestasi.
2. Pihak pengurus hendaknya dalam mengambil keputusan harus bernusyawarah terlebih dahulu dengan anggota arisan, agar tidak terjadi rasa iri dan timbul rasa ketidakadilan di antara peserta.
3. Arisan kurban ini hendaknya harus dipelihara dan dikembangkan mengingat besarnya manfaat yang terkandung di dalamnya dengan harus membenahi sistem arisan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: t.n.p., 1981/1982 M.

Hadits

Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah*, 2 juz, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Fiqh dan Usul Fiqh

Abdul Salam Zarkasi dan Oman Fathurrahman, *Pengantar Ilmu Fiqh, Ushul Fiqh*, Yogyakarta; Bina Usaha, 1986.

Abu Zahrah, Muhammad, *Usul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t.

A. Rahman, Asjmuni, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, cet ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Harun, Nasrudin *Ushul Fiqh*, Cet. I, Jakarta; LOGOS, 1996.

Khalaf Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, cet. 1, Semarang: DIMAS, 1994.

Mu'in dkk, *Ushul Fiqh Qaidah-Qaidah Istinbath dan Ijtihad Metode Pengembalian Hukum Islam*; Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, cet ke-38, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005.

Shiddieqy, Hasbi Ash, *Falsafah Hukum Islam*, cet. 1, Jakarta: Bulan Bintang, t.t.

Buku-Buku Lain

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta; Fakultas Hukum UII, 1993.

Gemala, Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, cet.II, Jakarta: Kencana, 2006.

- Jabar, Abdul Muta'al, al, *Cara Berkurban, alih bahasa Ainul Haris*, cet. I, Jakarta; Gema Insani Press, 1994.
- Khalaf Abdul Wahab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, cet. III, alih bahasa Moch Tolchah Mansoer dkk, Bandung; Risalah, 1985.
- Matdawam, M. Noor, *Pengantar Ibadah Praktis*, Yogyakarta; Kota Kembang, 1980.
- _____, *Pelaksanaan Kurban dalam Hukum Islam*, Yogyakarta: Yayasan Bina Karir LP5BIP, 1984.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Soeroyo dan Nastangin, Jilid IV, Yogyakarta; Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Rahmat, Jalaludin, *Islam Aktual: Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim*, Cet. IV, Bandung; Mizan, 1996.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: CV. Alfabeta, 2003.
- _____, *Ensiklopedi Islam*, 3 jilid, Jakarta: Departemen Agama RI, 1993.
- Muhammad, *Metodologi Pemikiran Ekonomi Islam*, cet.II, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Nejatullah Siddiqi, Muhammad, *Kegiatan Ekonomi Islam*, alih bahasa Anas Sidik, cet. I, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Pasaribu, Chairuman dan Sahrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam islam*, cet.II, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam*, cet.II, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Yahya, Mukhtar dan Fachurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*, Cet. I, Bandung; Al-Ma'arif, 1986.

TERJEMAHAN

No	Hlm	FN	TERJEMAHAN
			BAB I
1.	9	9	Wahai orang-orang yang beriman!Penuhilah janji-janji.
2.	14	17	Orang-orang islam diwajibkan menetapi atas syarat-syarat mereka.
			BAB II
3.	21	7	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.
4.	21	8	Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.
5.	22	9	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.
6.	22	11	Diriwayatkan dari sekelompok penduduk Homs, sahabat Mua'z bin Jabal, bahwa Rasulullah SAW ketika bermaksud untuk mengutus Mu'az ke Yaman, Beliau bertanya: "Apabila dihadapkan kepadamu suatu kasus hukum, bagaimana anda memutuskannya", Mu'az menjawab: "Saya memutuskannya berdasarkan al-Qur'an", Nabi bertanya lagi "Jika kasus itu tidak anda temukan dalam al-Qur'an saya akan memutuskannya berdasarkan sunnah Rasulullah SAW", lebih lanjut Nabi bertanya: "Jika tidak ada dalam sunah Rasulullah dan kitab Allah", Mu'az menjawab: "Aku akan berijtihad dengan seksama".
7.	23	12	Dan Kami turunkan kepadamu al-Qur'an agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan.
8.	25	16	Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri.
9.	29	26	Dari Abu Hurairah ra dari Nabi SAW bersabda: Janganlah dua orang yang jual beli berpisah, sebelum saling meridhai.

10.	30	28	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.
11.	30	30	Dari Abu Hurairah ra dari Nabi SAW bersabda: Janganlah dua orang yang jual beli berpisah, sebelum saling meridhai.
12.	35	39	Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.
13.	35	40	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) Apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.
14.	35	41	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan.
15.	35	42	Damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.
16.	35	44	Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil.
			BAB III
17.	49	7	Sungguh Kami telah memberimu (Muhammad) nikmat yang banyak.Maka laksanakanlah shalat karena Tuhanmu,dan berkurbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah).Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus (dari rahmat Allah)..
18.	50	9	Dan unta-unta itu Kami jadikan untukmu bagian dari syi'ar agama Allah,kamu banyak memperoleh kebaikan padanya..
19.	50	10	Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar.
20.	50	11	Dari Abi Hurairah,Rosulullah SAW bersabda:Barangsiapa yang mempunyai kemampuan tetapi ia tidak berkurban maka janganlah ia menghampiri tempat shalat kami.”.
21.	50	12	Bersabda Rosulullah SAW :”Saya diperintahkan menyembelih qurban dan qurban itu bagi kamu adalah sunnat..
22.	50	13	Tidak ada suatu amalan yang paling dicintai oleh Allah dari Bani Adam ketika hari raya idul adha selain menyembelih hewan kurban.Sesungguhnya hewan itu akan datang pada hari kiamat (sebagai saksi)dengan tanduk,bulu,dan kukunya.Dan sesungguhnya darah hewan kurban telah terletak di suatu

			tempat di sisi Allah sebelum mengalir di tanah.Karena itu bahagiakan dirimu denganya..
23.	53	19	Dan bagi setiap ummat telah Kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rizki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak..
			BAB IV
24.	71	1	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.
25.	71	2	Hukum yang terkuat segala sesuatu itu adalah boleh.
26.	72	4	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.
27.	72	5	Mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan.
28.	73	6	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan.
29.	77	9	Wahai manusia,bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri,dan daripadanya Allah menciptakan istrinya,dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak.Bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dengan (menpergunakan)nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain,dan (peliharalah)hubungan silaturrahim.Sesungguhnya Allah selalu menjaga dn mengawasi kalian.
30.	78	10	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
31.			Tiga orang yang terlepas hokum (tidak cakap hokum),yaitu orang yang tidur hingga bangun,anak kecil hingga dewasa,dan orang gila hingga sadar.
32.			Sesungguhnya Allah mengangkat (memafkan) dari umatku kesalahan,kealpaan dan perbuatan yang dipaksakan kepadanya.

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA MUSLIM

Muhammad Abu Zahrah

Beliau adalah seorang ahli hukum Islam terkemuka di Mesir yang telah memperoleh gelar Doktor sebanyak dua kali. Pertama di Universitas Al-Azhar dan kedua di Perancis ketika beliau dikirim dalam suatu misi ilmiah yang disebut dengan *Bi'sah al-Malik Fouad I*. Setelah beberapa lama di Perancis, beliau kembali ke Mesir akan tetapi keadaan al-Jami'ah al-Azhar pada saat itu masih belum mudah menerima pembaharuan dalam bidang hukum Islam, sehingga Abu Zahrah yang pemikirannya telah modern tidak mendapatkan tempat pada perguruan tinggi yang telah membesarkannya tersebut. Kemudian universitas-universitas umum menampungnya pada Fakultas Hukum Jurusan Hukum Islam.

Ketika terjadi perubahan besar pada Undang-Undang al-Azhar sekitar tahun 1950-an, akhirnya Abu Zahrah diminta untuk memberikan kuliah pada salah satu fakultas di al-Azhar. Sebagai salah satu ulama terkemuka, beliau termasuk seorang ahli yang produktif dalam menuliskan pemikiran-pemikirannya. Di antara sekian banyak karyanya adalah : *Usul Fiqh, al-Ahwal al-Syakhsiyyah, Tarikh al-Mazahid al Fiqhiyyah* dan *Ibn Hazm Hayatuhu wa 'Asruhu wa Ara'uhu wa Fiqhuhu*.

T.M. Hasbi as-Siddieqi

Beliau dilahirkan di Loksumawe (Aceh Utara) pada tanggal 10 Maret 1940 M, beliau pernah mendalami agama Islam di pondok pesantren selama 15 tahun di Sumatra. Kemudian melanjutkan studinya ke Jawa Timur di perguruan tinggi al-Irsyad di Surabaya. Sejak itulah beliau mulai giat dalam karya ilmiah yang berupa tulisan berupa tulisan dalam bidang agama Islam, beliau pernah menjadi dosen dan dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Karya ilmiah beliau yang terkenal diantaranya: *Pengantar Hukum Islam, Pengantar Ilmu Fiqh, Ilmu-Ilmu Al Qur'an, Ilmu Kenegaraan dalam Bidang Fiqh Islam, Pengantar Hukum Muamalat, Falsafah Hukum Islam dan lain-lain*.

Ahmad Azhar Basyir

Dilahirkan pada tanggal 2 November 1928. Beliau adalah alumnus PTAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1956. Kemudian beliau memperdalam Bahasa Arab pada Universitas Baghdad tahun akademik 1957-1958, kemudian

mengambil Magister di Universitas Cairo dalam Dirasah Islamiyah (*Islamic Studies*) tahun 1971-1972 kemudian beliau mengikuti pendidikan Purna Sarjana Filsafat di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Beliau juga sebagai rektor di UGM dalam Filsafat Islam dengan rangkapan Islamologi, Hukum Islam dan Pendidikan Agama Islam. Beliau juga sebagai dosen luar biasa di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia dan Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta menjadi anggota Tim Pengkaji Hukum Islam di BPHN Departemen Kehakiman RI.

PEDOMAN WAWANCARA

I. Pihak Pengurus Arisan

1. Apa pengertian arisan kurban?
2. Sejak kapan arisan ini diadakan?
3. Apa yang melatarbelakangi diadakannya arisan kurban?
4. Siapa pencetus atau pendiri arisan?
5. Apa tujuan diadakannya arisan?
6. Bagaimana mekanisme pelaksanaannya?
7. Bagaimana struktur pengurusnya?
8. Siapa saja yang menjadi peserta arisan?
9. Kapan dilakukan penarikan arisan dan berapa besarnya?
10. Sampai saat ini berapa jumlah pesertanya?
11. Kapan dilakukan pengundian?
12. Apakah pernah muncul permasalahan, jika ada bagaimana penyelesaiannya?
13. Apa saja manfaat dari arisan kurban ini?

II. Pihak Peserta Arisan

1. Apa yang memotivasi anda mengikuti arisan ini?
2. Apa manfaat yang anda peroleh dari arisan ini?
3. Apakah dalam arisan kurban ini pelaksanaannya sudah baik?
4. Apa saja keinginan peserta untuk kemajuan arisan ini?
5. Dengan permasalahan yang ada, apakah sudah terjadi keadilan bagi para peserta?

CURRICULUM VITAE

Nama : Isti Nur Solikhah

Tempat, Tgl Lahir : Sleman, 01 Juni 1984

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat Asal : Candi Karang, RT 04/09 Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman,
Yogyakarta

Alamat diYogyakarta : Candi Karang, RT 04/09 Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman,
Yogyakarta

Riwayat Pendidikan :

- SDN Candirejo Ngaglik tahun 1996
- SMPN 3 Ngaglik tahun 1999
- Madrasah Aliyah Negeri I Yogyakarta tahun 2002
- Fakultas Syariah Jurusan Muamalah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta